# BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA

## Tinjauan Umum Tentang Pengertian Tindak Pidana

## Pengertian Tindak Pidana

 Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang dipakai oleh beberapa ahli hukum di Indonesia untuk menterjemahkan istilah “*strafbaar feit*”. Beberapa istilah yang juga sering digunakan antara lain, perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan yang dapat dihukum, pelanggaran pidana, serta delik. Istilah “*strafbaar feit*” sendiri yang merupakan bahasa Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu *straf* yang berarti hukuman (pidana), *baar* yang berarti dapat (boleh), dan *feit* yang berarti tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana[[1]](#footnote-1).

Beberapa pendapat pakar hukum dari barat (Eropa) mengenai pengertian *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum[[2]](#footnote-2).
2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum[[3]](#footnote-3).
3. .Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang[[4]](#footnote-4).

 Beberapa pendapat pakar hukum Indonesia mengenai *Strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:

1. Moeljatno,mengatakan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pemidanaan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Atau dapat juga dirumuskan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Bambang Poernomo, menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah hukum sanksi. Definisi ini diberikan berdasarkan ciri hukum pidana yang membedakan dengan lapangan hukum yang lain, yaitu bahwa hukum pidana sebenarnya tidak mengadakan norma sendiri melainkan sudah terletak pada lapangan hukum yang lain, dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma di luar hukum pidana.
3. Roeslan Saleh, mengartikan istilah *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketentuan yang dikehendaki oleh hukum, dimana syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang.

 Tindak pidana merupakan sebuah istilah yang umum dipergunakan dalam undang-undang di Indonesia, dimana istilah tindak pidana lebih menekankan kepada suatu tindakan yang mencakup pengertian melakukan atau berbuat (aktif) serta tidak berbuat (pasif) dimana erat kaitannya dengan suatu sikap batin seseorang yang berbuat atau bertindak. Tindakan ataupun perbuatan yang dimaksud mengandung unsur ataupun sifat melawan hukum dari suatu aturan hukum yang telah ada yang melarang tindakan tersebut sehingga tindakan tersebut dapat dijatuhi hukuman.

## Unsur – Unsur Tindak Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan, sedangkan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku.[[5]](#footnote-5)

 Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur – unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

* 1. Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*), memiliki maksud atau *vornemen* pada suatu percobaan atau perasaan takut atau stress.
	2. Unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakantindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antaralain sifat melanggar hukum, kualitas dari pelaku, kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

1. kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

 Unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid;*
2. kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## Tinjauan Umum Tentang Lingkungan Hidup

## Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia dan segala makhluk yang hidup di atas bumi. Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri[[6]](#footnote-6).

Lingkungan adalah seluruh *balance of nature* faktor luar yang memengaruhi suatu organisme; faktor-faktor ini dapat berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*). Dari hal inilah kemudian terdapat dua komponen utama lingkungan, yaitu: a) Biotik: Makhluk *(organisme*) hidup; dan b) *Abiotik: Energ*i, bahan kimia, dan lain-lain[[7]](#footnote-7). Pada hakikatnya keseimbangan alam (*balance of nature*) menyatakan bahwa bukan berarti ekosistem tidak berubah. Ekosistem itu sangat dinamis dan tidak statis. Komunitas tumbuhan dan hewan yang terdapat dalam beberapa ekosistem secara gradual selalu berubah karena adanya perubahan komponen lingkungan

Penggunaan istilah “lingkungan” sering kali digunakan secara bergantian dengan istilah “lingkungan hidup”. Kedua istilah tersebut meskipun secara harfiah dapat dibedakan, tetapi pada umumnya digunakan dengan makna yang sama, yaitu lingkungan dalam pengertian yang luas, yang meliputi lingkungan fisik, kimia, maupun biologi (lingkungan hidup manusia, lingkungan hidup hewan dan lingkungan hidup tumbuhan). Lingkungan hidup juga memiliki makna yang berbeda dengan ekologi, ekosistem, dan daya dukung lingkungan.

Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang yang terdiri dari benda, daya, keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya[[8]](#footnote-8).

Menurut Munadjat Danusaputro, lingkungan atau lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah-perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Sementara itu, menurut Otto Soemarwoto, lingkungan hidup diartikan sebagai ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup dan tak hidup di dalamnya. Jika disimak berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa lingkungan memiliki cakupan yang sangat luas. Lebih jelas L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni[[9]](#footnote-9):

1. Lingkungan fisik atau anorganik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya.
2. Lingkungan biologi atau organik, segala sesuau yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuhan, termasuk juga disini lingkungan prenatal, dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan, dan sebagainya.
3. Lingkungan sosial, dibagi dalam tiga bagian, yaitu :
4. Lingkungan fisiososial yaitu meliputi kebudayaan materiil (alat), seperti peralatan senjata, mesin, gedung, dan lain-lain,
5. Lingkungan biososial, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestic dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik, dan
6. Lingkungan psikososial, yaitu yang berhubungan dengan tabiat batin manusia seperti sikap, pandangan, keinginan, dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa, dan lain-lain.
7. Lingkungan komposit, yaitu lingkungan yang diatur secara institusional, berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah kota atau desa.

Rumusan tentang lingkungan hidup sebagaimana RM. Gatot P. Soemartono mengutip pendapat para pakar sebagai berikut : “secara umum lingkungan diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun praktisnya dibatasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor soasial dan lain-lain”[[10]](#footnote-10).

Manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati makhluk hidup bersama benda hidup dan tak hidup inilah dinamakan lingkungan hidup. Secara yuridis pengertian lingkungan hidup pertama kali dirumuskan dalam UU No. 4 Tahun 1982 (disingkat UULH-1982) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang kemudian dirumuskan kembali dalam UU No. 23 Tahun 1997 (disingkat UUPLH-1997) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan terakhir dalam UU No. 32 Tahun 2009 (disingkat UUPPLH-2009) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perbedaan mendasar pengertian lingkungan hidup menurut UUPLH-2009 dengan kedua undang undang sebelumnya yaitu tidak hanya untuk menjaga kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain, tetapi juga kelangsungan alam itu sendiri. Jadi sifatnya tidak lagi antroposentris atau biosentris, melainkan telah mengarah pada ekosentris. Berdasarkan pengertian dalam ketiga undang-undang tersebut, jelas bahwa lingkungan hidup terdiri atas dua unsur atau komponen, yaitu unsur atau komponen makhluk hidup (*biotic*) dan unsur atau komponen makhluk tak hidup (*abiotic*). Di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan timbal balik, saling memengaruhi dan ada ketergantungan satu sama lain. Makhluk hidup yang satu berhubungan secara bertimbal balik dengan makhluk hidup lainnya dan dengan benda mati (tak hidup) di lingkungannya. Adanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya menunjukkan bahwa makhluk hidup dalam kehidupannya selalu berinteraksi dengan lingkungan di mana ia hidup. Makhluk hidup akan memengaruhi lingkungannya, dan sebaliknya perubahan lingkungan akan memengaruhi pula kehidupan makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik tersebut dinamakan ekologi[[11]](#footnote-11). Kesadaran lingkungan adalah perhatian atau kepedulian masyarakat dunia terhadap lingkungan sebagai akibat terjadinya berbagai masalah lingkungan. Secara umum kesadaran lingkungan telah dimulai sejak tahun 1950-an sebagai akibat terjadinya berbagai kasus lingkungan di dunia. Secara global perhatian terhadapa lingkungan dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada waktu peninjauan terhadap hasil-hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-1 (1960-1970). Kebijakan lingkungan adalah kebijakan negara atau pemerintah di bidang lingkungan. Kebijakan lingkungan dengan demikian menjadi bagian dari kebijakan publik[[12]](#footnote-12).

1. **Jenis – Jenis Lingkungan Hidup**

Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada disekitar kita, hidup dan kehidupan manusia tidak pernah terlepas dari pengaruh lingkungan. Mempelajari lingkungan dalam kehidupan lebih banyak dipakai istilah lingkungan hidup. UUPPLH mengartikan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

 “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan kesemua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya”.

 Sehingga dapat diartikan Lingkungan Hidup merupakan suatu sistem yang meliputi lingkungan hayati, lingkungan non hayati, lingkungan buatan dan lingkungan sosial.

Jenis – Jenis Lingkungan Hidup antara lain :

1. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan Hidup Alami merupakan lingkungan bentukan alam yang terdudu atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen – komponennya, baik fisik maupun biologis, lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat *heterogenitas organisme* yang sangat tinggi

1. Lingkungan Hidup Buatan

Lingkungan Hidup Buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun modern. Lingkungan hidupbuatan bersifat kurang beraneka ragamkarena keberadaannya selaludiselaraskan dengan kebutuhan manusia

1. Lingkungan Hidup Sosial

Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Lingkungan Hidupbinaan ini daoat membentuk lingkungan buatan atau binaan tertentu yang berkaitan dengan perilakumanusia sebagai makhluk sosial, Hubungan antara individudengan masyarakat sangat erat dan salingmempengaruhi serta saling bergantung

##  Unsur – Unsur Lingkungan Hidup

Secara khusus, istilah lingkungan hidup sering digunakan untuk menyebutkan segala sesuatu yang berpengaruh terhadap kelangsungan hidup makhluk hidup di bumi. Dalam lingkungan hidup terdapat unsur-unsur yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur Hayati (Biotik)

Unsur hayati (Biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Sebagai contoh apabila kita berada di hutan, maka lingkungan hayatinya didominasi oleh tumbuhan. Tetapi apabila kita berada di dalam kelas, maka lingkungan hayati yang dominan adalah teman-teman atau sesama manusia.

1. Unsur Sosial Budaya

Unsur sosial budaya yaitu lingkungan sosial dan budaya yang dibuat manusia yang merupakan sistem nilai, gagasan dan keyakinan dalam prilaku sebagai makhluk sosial. Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat.

1. Unsur Fisik (Abiotik)

Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang terdiri dari benda-benda tidak hidup, seperti tanah, air, udara, iklim dan lain sebagainya. Keberadaan lingkungan fisik sangatlah memiliki peranan yang besar bagi kelangsungan hidup segenao kehidupan di bumi.

## Tinjauan Umum Tentang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

## Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Menurut Pasal 1 ayat 22 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Yang Berbunyi :

*“Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3[[13]](#footnote-13)”*

Limbah B3 sendiri adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 adalah limbah atau bahan yang berbahaya, karena jumlah atau konsentrasinya dapat menyebabkan atau secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penyakit, kematian dan berbahaya bagi kesehatan manusia atau lingkungan jika tidak benar-benar diolah atau dikelola atau dibuang (Utami, 2018). Limbah B3 adalah limbah padat yang bersifat potensial mengancam terhadap kesehatan masyarakat atau lingkungan

Limbah B3 adalah sisa suatu perusahaan dan/atau kegiatan yang karena sifat dan/atau konsentrasi dan/atau jumlahnya mengandung zat berbahaya dan/atau beracun yang secara langsung atau tidak langsung mencemari lingkungan hidup, kesehatan manusia dan dapat membahayakan kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya.

Menurut Peraturan menteri Negara Lingkunga Hidup No. 3 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

1. **Klasifikasi dan Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

 Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan atau merusak lingkungan hidup, atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.

 Berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup, khususnya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999. Peraturan Pemerintah No. 85 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, 17 setiap kegiatan perlu diupayakan untuk melakukan pengelolaan terhadap limbah yang dikeluarkannya, terutama dalam hal ini adalah limbah B3.

1. Klasifikasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Klasifikasi limbah Peraturan Pemerintah RI Pasal 1 No. 101 Tahun 2014 tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Limbah B3 berdasarkan sumbernya dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu:
2. Limbah dari sumber spesifik. Limbah B3 ini merupakan sisa proses suatu industri kegiatan tertentu.
3. Limbah dari sumber yang tidak spesifik. Untuk limbah B3 ini berasal bukan dari proesutamanya, misalnya dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, inhibitor, korosi, pelarut perak, pengemasan dan lain-lain.
4. Limbah B3 dari bahan kadaluarsa, tumpahan, sisa kemasan, atau buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Limbah jenis ini tidak memenuhi spesifikasi yang ditentukan atau tidak dapat dimanfaatkan kembali, sehingga memerlukan pengelolaan seperti limbah B3 lainnya.

Selain berdasarkan sumber, limbah B3 dibedakan atas jenis buangan yaitu:

1. Buangan radioaktif, buangan yang mengemisikan radioaktif berbahaya, persisten untuk periode waktu yang lama
2. Buangan bahan kimia, umumnya digolongkan lagi menjadi: (a) synthetic organics; (b) anorganik logam, garam-garam, asam dan basa; (c) flamable dan (d) explosive.
3. Buangan biological, dengan sumber utama: rumah sakit, penelitian biologi. Sifat terpenting sumber ini menyebabkan sakit pada mahluk hidup dan menghasilkan toxin..
4. Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah B3 dibedakan berdasarkan karakteristiknya sebagai berikut:
5. Mudah terbakar (Flamable).

 Buangan ini apabila dekat dengan api/sumber api, percikan, gesekan mudah menyala dalam waktu yang lama baik selama pengangkutan, penyimpanan atau pembuangan. Contoh jenis ini buangan Bahan Bakar Minyak (BBM) atau buangan pelarut (benzena, toluen, aseton).

1. Mudah meledak (Explosive)

Buangan yang melalui reaksi kimia menghasilkan ledakan dengan cepat, suhu, tekanan tinggi mampu merusak lingkungan. Penanganan secara khusus selama pengumpulan, penyimpanan, maupun pengangkutan. Berdasarkan penjelasan PP No.85 Tahun 1999 Tentang Perubahan PP No.18 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, limbah dengan sifat ini merupakan limbah yang pada suhu tekanan 19 standar (25oC, 760 mmHg) dapat meledak atau melalui reaksi kimia atau fisika dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Limbah B3 dengan sifat mudah meledak yang paling berbahaya adalah limbah B3 peroksida organik karena bersifat oksidator dan tidak stabil. Senyawa ini sangat sensitif terhadap guncangan, gesekan dan panas, serta terdekomposisi secara eksotermis dengan melepaskan energi panas yang sangat tinggi.

1. Menimbulkan karat (Corrosive)

 Buangan yang pH nya sangat rendah (pH 12,5) karena dapat bereaksi dengan buangan lain, dapat menyebabkan karat besi dengan adanya buangan lain, dapat menyebabkan karat baja/besi. Contoh: sisa karat besi/ logam, dan limbah baterai/ aki.

1. Menimbulkan penyakit (Infectious Waste),

 Buangan yang dapat menularkan penyakit. Contoh: tubuh manusia, cairan tubuh manusia yang terinfeksi, limbah bengkel yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular.

1. Menimbulkan beracun (Toxic waste),

 Buangan berkemampuan meracuni, menjadikan cacat sampai membunuh mahluk hidup dalam jangka panjang ataupun jangka pendek. Sebagai contoh logam berat (seperti Hg, Cr), pestisida, pelarut, halogenida.

 Adapun pengelompokan limbah B3 yang lain dapat dibedakan berdasarkan sifatnya, yaitu:

* 1. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
	2. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
	3. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
	4. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
	5. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
1. **Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**
2. **Pengertian Penegakan Hukum**

Secara umum penegakan diartikan sebagai proses, cara dan perbuatan menegakkan dan Hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah[[14]](#footnote-14).

 Menurut Wayne La-Favre penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diataur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka ia menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika)[[15]](#footnote-15).

 Penegakan dalam bahasa inggris disebut *Law Enforcement* atau dalam bahasa belanda yaitu Rechtshandhaving artinya pengawasan (controle) yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk ditaatinya suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana, serta penerapan dan atau ancaman penggunaan instrument administratif, kepidanaan, keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peratuaran yang berlaku umum dan individual. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan hukum menjadi kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya. Hukum tidak hanya mengukuhkan pola-pola yang telah ada, namun berorientasi pada penciptaan pola-pola perilaku baru.

 Penegakan hukum bukan merupakan proses logis semata, melainkan syarat dengan ketertiban manusia di dalamnya. Yang berarti bahwa dalam penegakan hukum dapat dilihat sebagai suatu proses logislinier. Melainkan merupakan suatu yang kompleks, lebih merupakan hasil dari pilihan-pilihan. Dengan demikian output dari penegakan hukum tidak dapat hanya di dasarkan pada ramalan logika semata, melainkan juga hal-hal yang tidak menurut logika[[16]](#footnote-16).

 Menurut Jimly Asshiddiqi penegakan hukum merupakan proses dilakukannya suatu upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ia juga mengemukkan pendapatnya, bahwa penegakan hukum dapat kita lihat dari sudut subjek dan objeknya[[17]](#footnote-17). Jika diitinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan juga terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam hubungan hukum. Yang berarti, bagi siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan atau berpatokan pada norma aturan hukum yang berlaku, itu berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum, sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

 Apabila aparatur diperlukan untuk memastikan dan menjamin tegaknya hukum, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum termasuk nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya mengenai isi aturan formal maupun nilainilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

 Berakhirnya suatu perbuatan hukum yang merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan hukum, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan yang panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum ini masih harus di susul atau di sertai oleh palaksananya sacara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum.

 Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan penegakan hukum adalah suatru pembangunan hukum yang nantinya mengarah pada upaya-upaya penerapan atau pengaplikasian hukum dalam kehidupan nyata dimasyarakat untuk mengembalikan atau memulihkan keseimbangan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi dan diperhatikan, antara lain:

1. Kepastian Hukum, yang merupakan perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang dimana seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat, yang dimana harus memberi kegunaan atau manfaat bagi masyarakat.
3. Keadilan, bersifat individualis, subjektif dan tidak menyamaratakan

## Faktor – Faktor Penegakan Hukum

 Soerjono Soekanto mengatakan, dalam melaksanakan penegakan hukum tidak selalu mudah karena banyak faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain:

* 1. Faktor Hukum, hukum adalah semua aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yaitu apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang tegas dan nyata[[18]](#footnote-18).
	2. Faktor Penegak Hukum, Penegak Hukum sangatlah luas, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegak hukum. Yang dimaksud dengan penegakan hukum disini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace maintenance. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dibidang penegakan hukum kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan[[19]](#footnote-19).
	3. Faktor Masyarakat, menurut Alvin S. Jonhson dalam bukunya ia mengatakan bahwa masyarakat dinilai lebih kreatif baik secara pemikiran maupun pola tingkah laku sedangkan masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir yang baku dan banyak perencanaan yang disengaja. Penegakan hukum itu sendiri berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai perdamaian sosial.
	4. Faktor Kebudayaan, fungsi kebudayaan sangatlah besar bagi masyarakat dan manusia. Masyarakat memiliki kebutuhan dalam bidang materiil dan spiritual. Untuk memenuhi kebutuhannya sebagian besar dipenuhi kebudayaan yang bersumber pada masyarakat itu sendiri. Tapi dengan kemampuan manusia sangat terbatas, dengan demikian kemampuan kebudayaan yang merupakan hasil ciptaannya juga terbatas dalam memenuhi segala kebutuhan[[20]](#footnote-20). Walaupun masyarakat mempunyai kebudayaan yang berbeda antara satu dengan lainnya, namun setiap kebudayaan memiliki sifat hakikat yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimana pun juga. Sifat hakikat kebudayaan itu sebagai berikut:
1. Kebudayaan terwujud dan tersalurkan lewat perilaku manusia.
2. Kebudayaan telah ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan musnnah/ hilang dengan habisnya usia generasi yang bersangkutan.
3. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan tingkah lakunya[[21]](#footnote-21).
4. Faktor Sarana dan Fasilitas, agar penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar maka sangat dibutuhkan sarana dan fasilitas tertentu, tanpa sarana dan fasilitas maka tidak mungkin penegakan hukum dapat berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain-lainya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka bukan tidak mungkin jika penegakan hukum tidak mencapai tujuannya[[22]](#footnote-22).

Penegakan hukum menjadi kebutuhan untuk adanya perubahan mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan manusiawi. Kebutuhan tersebut sejalan dengan keinginan kuat untuk dapat mewujudkan suatu penegakan hukum yang lebih adil terhadap setiap pelanggaran hukum[[23]](#footnote-23).

1. Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAPIndonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-1)
2. Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1997, hlm. 34. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid,* hlm. 35 [↑](#footnote-ref-3)
4. *Ibid*, hlm. 37 [↑](#footnote-ref-4)
5. Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari perbuatan pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 192 - 193 [↑](#footnote-ref-5)
6. Andika Try Anantama, Zaini Munawir & Rafiqi, *Pertanggung Jawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup,* Jurnal Ilmiah Hukum, Medan, 2020, hlm 120 [↑](#footnote-ref-6)
7. Agoes Soegianto, *Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*, Airlangga University Press,Surabaya, 2010, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-7)
8. Pasal 1 ayat 1 Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-8)
9. St.Munadjat Danusaputra,*Hukum Lingkungan,*Buku 11,Nasional Binacit,Bandung,1985. hlm. 201 [↑](#footnote-ref-9)
10. RM Gatot Soemartono, *Mengenal Hukum Lingkungan Indonesia*,Sinar Grafika, Jakarta,1991, hlm 14 [↑](#footnote-ref-10)
11. Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan:Perspektif Global Dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 1 [↑](#footnote-ref-11)
12. *Ibid,* hlm. 11 [↑](#footnote-ref-12)
13. Pasal 1 Ayat 22 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup [↑](#footnote-ref-13)
14. [www.kbbi.web.id](http://www.kbbi.web.id), diakses pada tanggal 20 Juli 2024 pada Pukul 09.39 WIB [↑](#footnote-ref-14)
15. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Cetakan ke16, Depok, 2019, h. 7. [↑](#footnote-ref-15)
16. Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asas dan Demokrasi*, Edisi Pertama, Graha ilmu, Yogjakarta, 2013, h. 84 [↑](#footnote-ref-16)
17. Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi: 59, Januari 2019, h. 4-5. [↑](#footnote-ref-17)
18. H. Sutandyo Wignjosoebroto, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 373 [↑](#footnote-ref-18)
19. Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke16, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 19. [↑](#footnote-ref-19)
20. Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Rajawali Persada, Jakarta. 1990, h. 178 [↑](#footnote-ref-20)
21. *Ibid,* h. 182. [↑](#footnote-ref-21)
22. Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Cetakan ke-16, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, h. 37. [↑](#footnote-ref-22)
23. Tony Yuli Rahmanto, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 19 No 1, Maret 2019, h. 4 [↑](#footnote-ref-23)